



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mencukupi pemenuhan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto;
19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 71) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp38.348.324.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)**, dengan rincian masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,  
pada tanggal <sup>24</sup> Mei 2023  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto,  
pada tanggal <sup>24</sup> Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 71  
 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA  
 DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	JUMLAH APBD AWAL 2023 (Rp.)	JUMLAH APBD PERGESERAN 2023 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>LEMBAH SEGAR</b>			
1.	LUNTO TIMUR	1.203.574.000	1.409.779.000	206.205.000
2.	LUNTO BARAT	1.121.879.000	1.469.588.000	347.709.000
3.	KUBANG TANGAH	1.126.941.000	1.439.870.000	312.929.000
4.	KUBANG UTARA SIKABU	1.094.964.000	1.370.022.000	275.058.000
5.	PASAR KUBANG	1.131.870.000	1.396.185.000	264.315.000
<b>B</b>	<b>BARANGIN</b>			
1.	SANTUR	1.109.996.000	1.363.576.000	253.580.000
2.	KOLOK MUDI K	1.091.983.000	1.518.389.000	426.406.000
3.	KOLOK NAN TUO	1.104.372.000	1.418.827.000	314.455.000
4.	TALAGO GUNUNG	1.126.059.000	1.465.410.000	339.351.000
5.	LUMINDAI	1.461.261.000	1.568.311.000	107.050.000
6.	BALAI BATU SANDARAN	1.197.221.000	1.377.393.000	180.172.000
<b>C</b>	<b>SILUNGKANG</b>			
1.	SILUNGKANG OSO	1.123.652.000	1.474.292.000	350.640.000
2.	SILUNGKANG DUO	1.120.754.000	1.475.269.000	354.515.000
3.	SILUNGKANG TIGO	1.114.219.000	1.547.980.000	433.761.000
4.	MUARO KALABAN	1.097.075.000	1.553.415.000	456.340.000
5.	TARATAK BANCAH	1.086.658.000	1.377.545.000	290.887.000
<b>D</b>	<b>TALAWI</b>			
1.	TALAWI HILIR	1.082.074.000	1.350.961.000	268.887.000
2.	TALAWI MUDI K	1.091.137.000	1.359.598.000	268.461.000
3.	BUKIT GADANG	1.128.728.000	1.380.439.000	251.711.000
4.	BATU TANJUNG	1.123.459.000	1.389.912.000	266.453.000
5.	KUMBAYAU	1.091.451.000	1.379.349.000	287.898.000
6.	TUMPUK TANGAH	1.119.488.000	1.390.495.000	271.007.000
7.	DATAR MANSIANG	1.117.261.000	1.361.218.000	243.957.000
8.	SIJANTANG KOTO	1.086.292.000	1.358.695.000	272.403.000
9.	SALAK	1.076.534.000	1.363.337.000	286.803.000
10.	SIKALANG	1.078.887.000	1.364.616.000	285.729.000
11.	RANTIH	1.106.477.000	1.423.853.000	317.376.000
<b>TOTAL</b>		30.414.266.000	38.348.324.000	7.934.058.000

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
 DERI ASTA